



Universitas Negeri Jakarta

ORASI ILMIAH

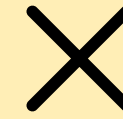
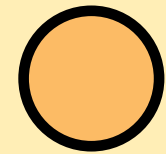
**RESOLUSI KONFLIK AMBON 1999–2022
PELAJARAN BERHARGA DALAM
MENJAGA PERDAMAIN DI INDONESIA**

**Bidang Ilmu
Damai & Resolusi Konflik**

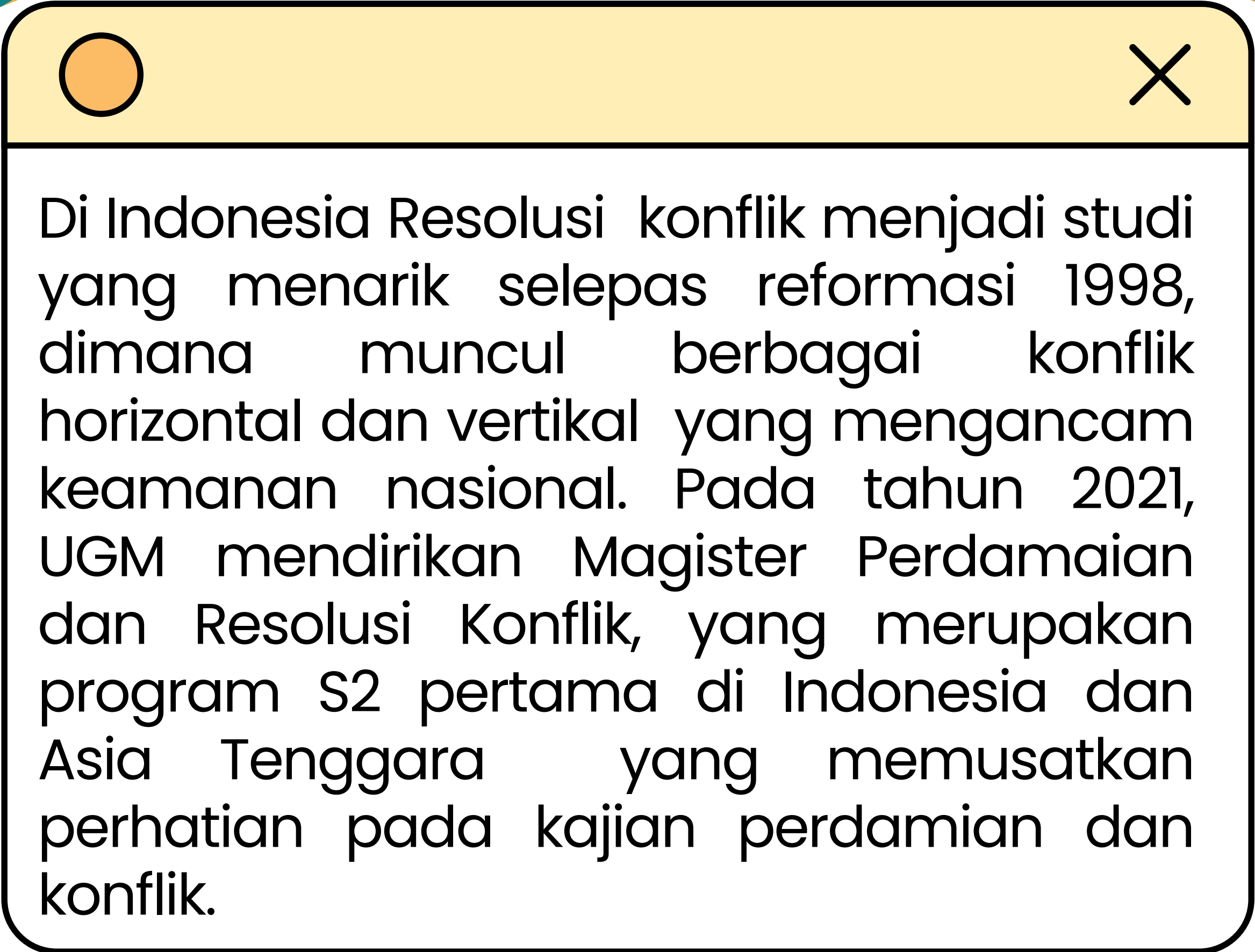
Abdul Haris Fatgehipon ☒



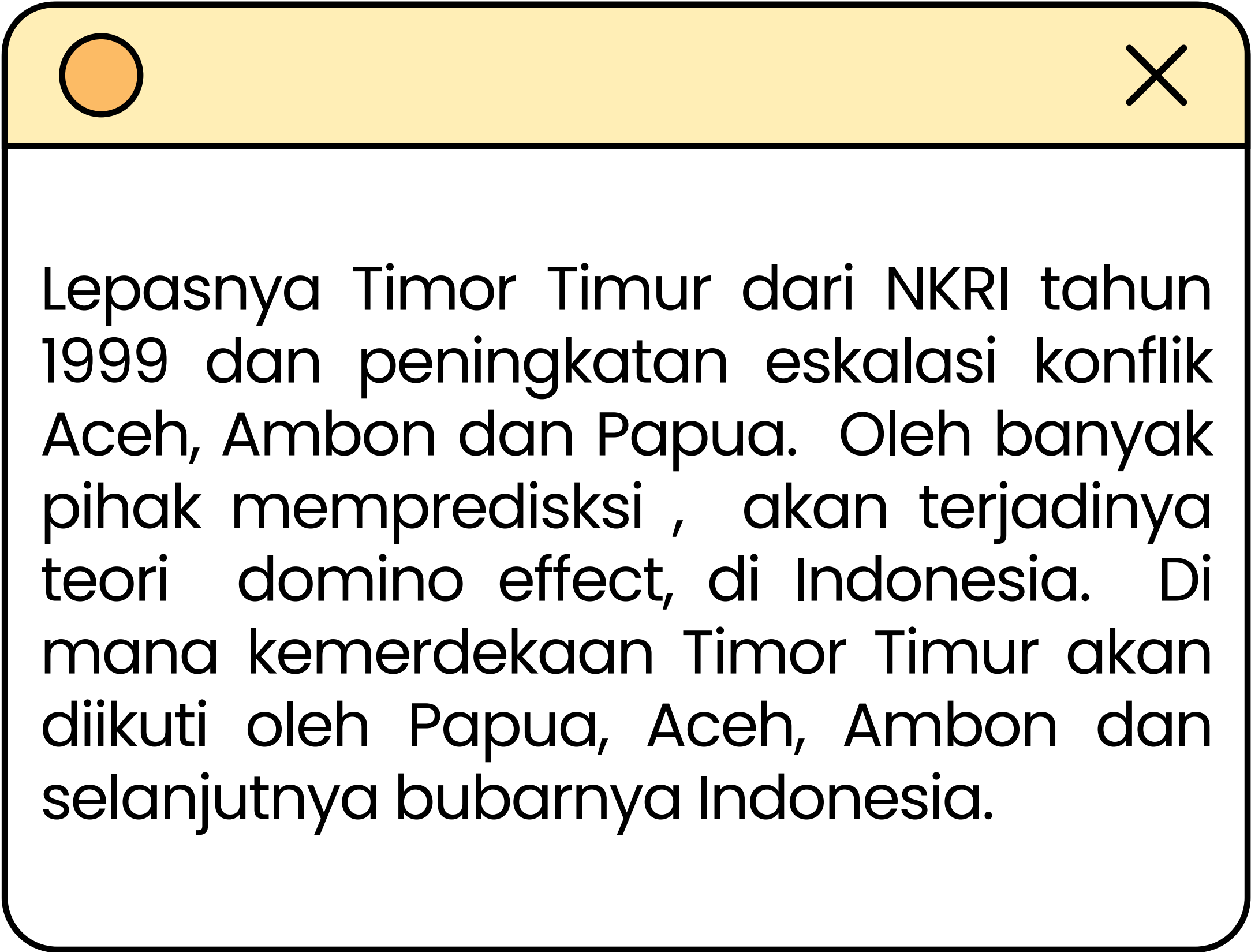
Resolusi Konflik



Resolusi Konflik merupakan bagian dari strategi penciptaan perdamaian yang memiliki tujuan khusus untuk mengatasi konflik dari akar masalah. Faktor faktor yang menjadi penyebab konflik, terutama factor structural, kultural dan tindakan yang menjadi penyebab konflik menjadi perhatian khusus dari resolusi konflik. (Lambang Trijono: 2018)



Di Indonesia Resolusi konflik menjadi studi yang menarik selepas reformasi 1998, dimana muncul berbagai konflik horizontal dan vertikal yang mengancam keamanan nasional. Pada tahun 2021, UGM mendirikan Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, yang merupakan program S2 pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang memusatkan perhatian pada kajian perdamaian dan konflik.



Lepasnya Timor Timur dari NKRI tahun 1999 dan peningkatan eskalasi konflik Aceh, Ambon dan Papua. Oleh banyak pihak memprediksi , akan terjadinya teori domino effect, di Indonesia. Di mana kemerdekaan Timor Timur akan diikuti oleh Papua, Aceh, Ambon dan selanjutnya bubarnya Indonesia.

Peta Maluku 1818

karya Cornelis van Baarse



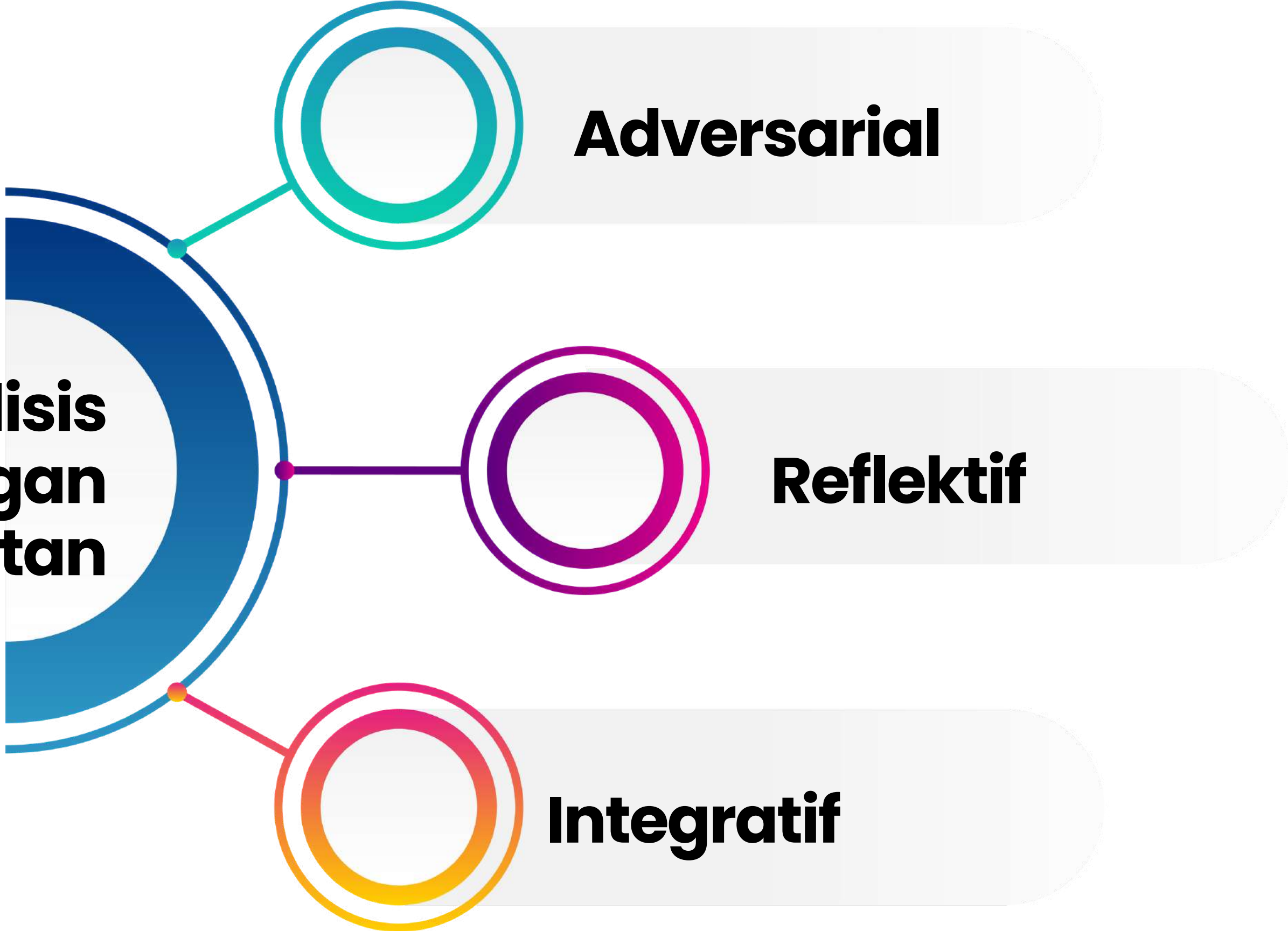
Langkah Penyelesaian Damai Konflik Ambon



Sumpah Adat Pela Gandong

- 1** Kami masyarakat Seith dan Ouw berjanji, tidak diperbolehkan kawin mengawini antara masyarakat Negeri Seith dan masyarakat Negeri Ouw walau dengan dalih apapun.
- 2** Kami Masyarakat Negeri Seith dan Masyarakat Negeri Ouw berjanji, akan menjaga keharmonisan hidup beragama dari masing-masing negeri dan tidak mengganggu agama masing-masing.
- 3** Kami masyarakat Negeri Seith dan masyarakat Negeri Ouw berjanji, akan mempertahankan adat dan budaya kedua negeri dari kepunahan atau pengaruh budaya lain, yang dapat merusak citra bangsa, negara dan kedua negeri.
- 4** Kami masyarakat Negeri Seith dan masyarakat Negeri Ouw berjanji, menjalin hubungan kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta selalu setia membantu meringankan beban dari waliana kedua negeri.
- 5** Kami masyarakat Negeri Seith dan masyarakat Negeri Ouw akan selalu hidup berdampingan, seiya sekata dan suka maupun duka (Max Manuputty Max dkk: 1997).

Menganalisis Konflik dengan Tiga Pendekatan



The diagram features a central blue semi-circle on the left. Three lines of different colors (teal, purple, and pink) extend from its edge to three concentric circles. Each circle is connected to a horizontal grey bar with a rounded right end. The top bar is teal and labeled 'Adversarial', the middle bar is purple and labeled 'Reflektif', and the bottom bar is pink and labeled 'Integratif'.

Adversarial

Reflektif

Integratif

Bentuk Investasi Pihak Ketiga dalam Penyelesaian Konflik



The infographic features a central circular hub with five colored segments (blue, orange, yellow, teal, and purple) that correspond to the five forms of third-party investment. Dotted lines connect these segments to five numbered, color-coded boxes arranged vertically on the right side of the image. The boxes are: 1. Arbitration (blue), 2. Mediasi (orange), 3. Konsoliasi (yellow), 4. Fasilitas (teal), and 5. Mediasi Murni (purple). The entire graphic is set against a white background with decorative teal and orange curved borders at the top and bottom.

1

Arbitrasi

2

Mediasi

3

Konsoliasi

4

Fasilitas

5

Mediasi Murni

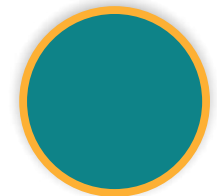
Perjanjian Malino

Perjanjian Malino II terdiri dari 11 poin, yaitu:

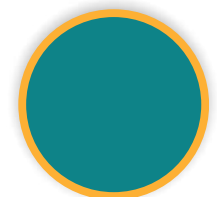
- Mengakhiri segala bentuk konflik dan perselisihan.
- Menjunjung tinggi supremasi hukum secara adil dan tidak memihak. Oleh karena itu, aparaturnya harus bertindak profesional dalam melaksanakan tugasnya.
- Menolak segala bentuk gerakan separatis termasuk Republik Maluku Selatan (RMS).
- Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka semua orang berhak berada dan berkarya di wilayah Maluku dengan memperhatikan budaya lokal.
- Segala bentuk organisasi, kelompok atau kelompok bersenjata yang tidak sah di Maluku dilarang dan harus menyerahkan senjata atau dilucuti dan bertindak menurut hukum yang berlaku. Bagi orang luar yang membingungkan Maluku, mereka harus meninggalkan Maluku.
- Untuk melaksanakan segala ketentuan hukum perlu dibentuk suatu tim investigasi independen untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januari 1999, Front Kedaulatan Maluku, RMS Kristen, Laskar Jihad, Laskar Kristus, dan pemindahan agama secara paksa.
- Pengembalian pengungsi secara bertahap ke semua tempat sebelum konflik.

Perjanjian Malino

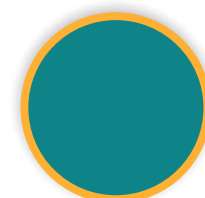
Perjanjian Malino II terdiri dari 11 poin, yaitu:



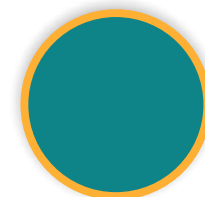
Pemerintah akan membantu masyarakat dalam merehabilitasi fasilitas ekonomi dan umum seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas keagamaan dan perumahan umum sehingga masa depan seluruh masyarakat Maluku dapat bergerak maju dan keluar dari kesulitan. Sejalan dengan itu, terbukalah segala bentuk pembatasan ruang penduduk bahwa perjalanan ekonomi dan sosial berjalan dengan baik.



Terpeliharanya ketertiban dan keamanan di seluruh wilayah dan masyarakat, diharapkan adanya solidaritas dan keteguhan bagi TNI/POLRI sesuai fungsi dan tugasnya. Oleh karena itu, seluruh fasilitas TNI segera dibangun kembali dan dikembalikan fungsinya.

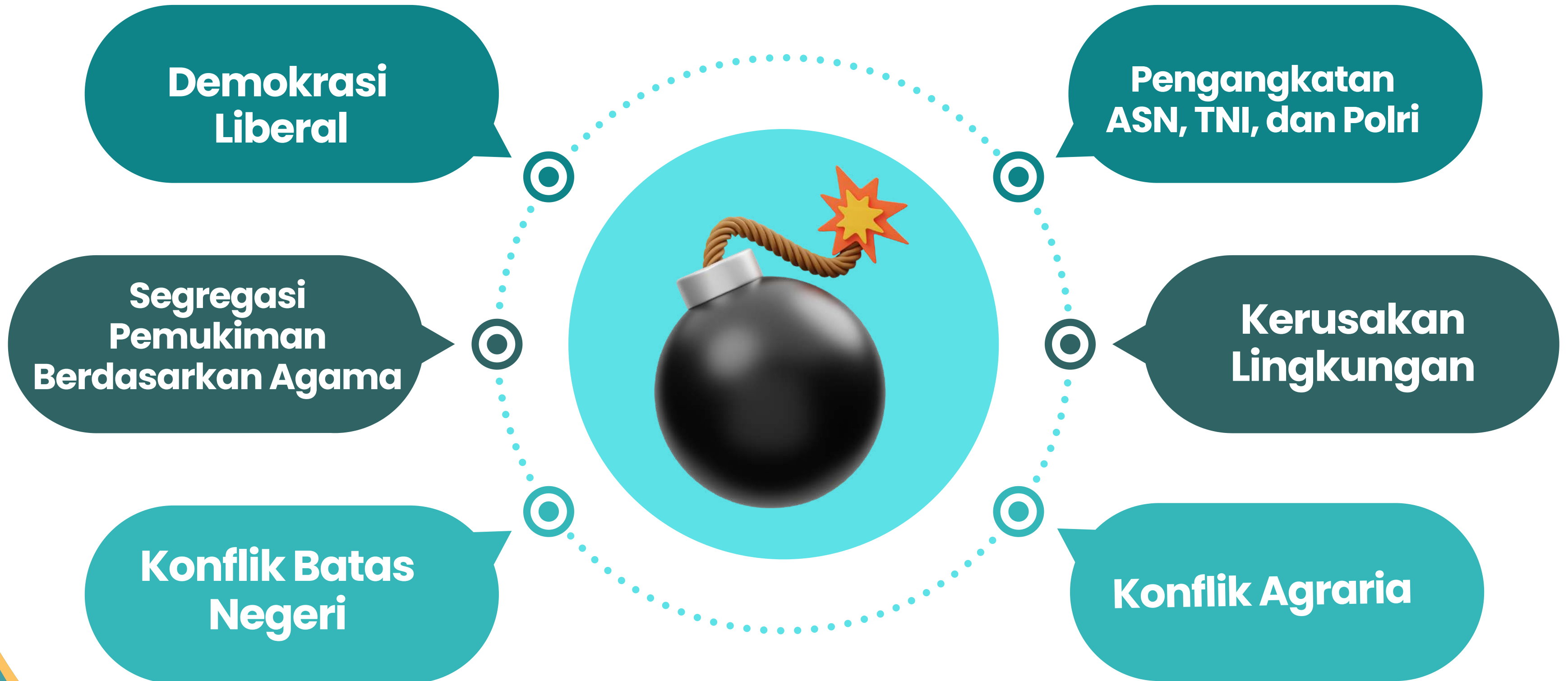


Untuk menjaga hubungan dan harmonisasi seluruh masyarakat, pemeluk Islam dan Kristen, segala upaya dan upaya dakwah harus tetap menjunjung tinggi hukum dan ketentuan lainnya tanpa paksaan.



Mendukung rehabilitasi, khususnya Universitas Pattimura dengan prinsip kemajuan bersama. Oleh karena itu, rekrutmen dan kebijakan lainnya dilakukan secara terbuka dengan prinsip keadilan dan tetap memenuhi syarat keadilan.

Permasalahan Ambon Pasca Konflik



#KaburAjaDulu



#PulangKampung





Universitas Negeri Jakarta

Terima kasih

*Jangan ada lagi air mata yang
menetes dan darah yang
tumpah di Tanah Indonesia*

*Ingat Pesan Leluhur Katong
Samua Basudara, Ale rasa
beta rasa, potong dikuku
rasa di daging*

